



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

SURAT AMAR PUTUSAN

Nomor 2- P / PM I-01 / AD / III / 2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana yang tercantum dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Desno, S.M
Pangkat,NRP	: Serka, 21090241051289
Jabatan	: Batih Ki Inf Denhar Jasa
Kesatuan	: Bekangdam IM
Tempat, tgl.lahir	: Inhu, 25 Desember 1989
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Rusunawa Lambaro Kab.Aceh Besar.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

Membaca	: Berita Acara Pelanggaran lalu Lintas tertentu dari Pomdam IM Nomor : BP-06/C-02/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.
Memperhatikan	: Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/02-P/AD/I-01/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.
Mengingat	: Pasal 281 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu atas nama Desno pangkat Serka, 21090241051289, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan roda empat Nopol BL 1400 JH a.n. Safwi Usman.(Dikembalikan kepada yang berhak).

Demikian putusan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Amriandie, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P dan dihadiri oleh Oditur Militer Murod, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 14930062070666, Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta dihadapan Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Amriandie, S.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P

Keterangan :

Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 pukul 15.20 WIB di Jln. STA Mansyursyah Kota Banda Aceh Prov. Aceh.